

# Etika Profesi Kepolisian Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Yang Adil Dan Transparan

Regina Sherly; Nesya Salwa Nurfadhilah; Amanda Shinta Agustina; Ananda Destiaman; Raissa Zahra; Universitas Pasundan, [reeginasherly02@gmail.com](mailto:reeginasherly02@gmail.com)

*ABSTRACT: Law enforcement in Indonesia still faces significant challenges related to the integrity of the police, the main problems that are prepared are the low professionalism and ethics of the police in carrying out their duties. Unfortunately, members of the Police, who should be at the forefront of enforcing the supremacy of law, are actually involved in violations of the law themselves. This study aims to analyze the role of the police professional code of ethics in realizing fair and transparent law enforcement. The focus of the study is directed at two main issues: first, how the police professional code of ethics plays a role in creating just police officers, and second, the factors that hinder the enforcement of the code of ethics among police officers. Through qualitative research methods with empirical and normative approaches, this study reveals various obstacles to the implementation of the code of ethics. The implementation of the Police Code of Ethics is very important in realizing fair and transparent law enforcement. In the Polri environment, moral dilemmas often arise, for example the dilemma between protecting human rights and carrying out duties as law enforcement officers. The Polri is required to act firmly in enforcing the law, but often these actions cause dissatisfaction among the public. Quality police officers are needed in enforcing the law to realize justice and transparency that are able to analyze legal issues in society, and can use the law as a tool to solve problems wisely, while still adhering to legal principles.*

*KEYWORDS: Code of Ethics, Police, Justice, Transparency*

**ABSTRAK:** Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan terkait integritas aparat kepolisian permasalahan utama yang disoroti adalah rendahnya profesionalisme dan etika aparat kepolisian dalam menjalankan tugas. Sayangnya, Anggota Polri, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan supremasi hukum, justru terlibat dalam pelanggaran hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kode etik profesi kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan transparan. Fokus kajian diarahkan pada dua persoalan pokok: pertama, bagaimana kode etik profesi kepolisian berperan dalam menciptakan anggota kepolisian yang berkeadilan, dan kedua, faktor-faktor yang menghambat penegakan kode etik di kalangan aparat kepolisian. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan normatif, studi ini mengungkap berbagai hambatan implementasi kode etik, Pelaksanaan implementasi dari Kode Etik Kepolisian sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum

yang berkeadilan dan transparan. Dalam lingkungan Polri, sering kali muncul dilema moral, seperti contohnya dilema antara menjaga hak asasi manusia dan melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum. Polri diharuskan untuk bertindak tegas dalam penegakan hukum, namun sering kali tindakan tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Diperlukan aparat kepolisian yang berkualitas dalam penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan transparansi yang mampu menganalisis isu-isu hukum dalam masyarakat, serta dapat memanfaatkan hukum sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana, tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum.

**KATA KUNCI:** Kode Etik, Kepolisian, Keadilan, Transparansi.

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia menginginkan terciptanya sebuah negara hukum yang berkualitas. Salah satu indikator dari negara hukum yang baik adalah pelaksanaan peradilan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta adanya proses hukum yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan penegak hukum yang mampu melaksanakan menjunjung tinggi prinsip integritas dan nilai keadilan. Aparat penegak hukum adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Mereka memiliki wewenang untuk melaksanakan proses peradilan, melakukan penangkapan, pemeriksaan, pengawasan, serta melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang sesuai dengan bidang masing-masing. Di Indonesia, terdapat setidaknya lima jenis aparat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, advokat/pengacara, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, yang semuanya memiliki peran dan kewenangan dalam menjalankan sistem peradilan di negara ini (M B Jusuf, Dkk, 2023).

Indonesia telah menjalani hampir 15 (lima belas) tahun reformasi, di mana berbagai upaya perubahan terus dilakukan dalam aspek kebijakan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta reformasi di bidang hukum. Namun, sayangnya agenda reformasi ini khususnya di bidang hukum belum dapat terwujud dalam hal keadilan dan transparansi oleh aparat penegak hukum (Elvi Alfian, 2020). Survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa “tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum saat ini mencapai 56 persen, sementara hanya 29,8 persen yang merasa puas”. Jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, hanya 22,6 persen yang berpendapat bahwa “penegakan hukum di era pemerintahan saat ini lebih baik daripada di pemerintahan sebelumnya” (LSI, 2019).

Bagi aparat kepolisian yang melanggar disiplin sudah diatur ketentuan sanksi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sayangnya, Anggota Polri, yang seharusnya

menjadi garda terdepan dalam penegakan supremasi hukum, justru terlibat dalam pelanggaran hukum itu sendiri. Belakangan ini kita dihebohkan dengan kasus penembakan siswa SMK di Semarang oleh anggota kepolisian. Namun, dalam RDP, Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Aris Supriono menyampaikan bahwa “penembakan tersebut bukan akibat tawuran, melainkan disebabkan oleh senggolan sepeda motor” (Yusuf & Robertus, 2024). Kejadian penembakan tersebut bermula pada Seorang polisi berinisial RZ menerima laporan mengenai aksi tawuran pelajar di kawasan Simongan, Semarang Barat. Polisi dengan pangkat AIPDA tersebut berusaha untuk meleraikan keributan, namun menurut pengakuannya, ia diserang oleh para pelaku tawuran sehingga terpaksa melepaskan dua tembakan. Tembakan pertama mengenai punggung seorang pelajar berinisial GRO, sementara tembakan kedua mengenai dua orang lainnya yang berinisial AD dan SA, yang kemudian segera dilarikan ke rumah sakit (Tempo, 2024).

Disisi lain, Keluarga GRO mengklaim memiliki rekaman CCTV dari lokasi kejadian penembakan. Berdasarkan rekaman tersebut, mereka yakin bahwa korban tidak melakukan perlawanan saat ditembak oleh Aipda Robig. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu kerabat keluarga G, yang menjelaskan bahwa “mereka telah melakukan pencarian di sekitar lokasi dan berhasil menemukan rekaman CCTV yang merekam peristiwa penembakan di Jalan Penataran, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang”. “Polrestabes Semarang menyatakan bahwa korban G melawan dan ditembak. Namun, ada videonya yang menunjukkan apakah korban melawan atau tidak. Ini terjadi di depan Alfamart,” (CNN Indonesia, 2024). Pengambilan tindakan secara ekstrem tersebut dirasa terlalu cepat karena telah menimbulkan korban jiwa, pihak kepolisian wajib bertindak tegas secara adil dan transparan bagi pelaku karena hal ini merupakan pelanggaran HAM dan sudah menjadi sorotan publik.

Adanya kejadian ini bisa menjadi sebuah potensi menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam tindak kejahatan, bahkan sebagai pelaku, menjadi salah satu faktor penyebabnya. Situasi

ini sangat memprihatinkan, mengingat aparat penegak hukum seharusnya menjadi panutan dalam penegakan hukum, namun justru melanggar norma hukum dengan terlibat dalam kejahatan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan realitas yang dihadapi masyarakat, yang pada gilirannya menimbulkan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum khususnya kepolisian (Putri & Imanullah, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran kode etik profesi kepolisian dalam mewujudkan anggota kepolisian yang berkeadilan dan transparan. Kedua, apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan kode etik profesi di kalangan anggota kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam peran kode etik profesi kepolisian dalam upaya menciptakan anggota kepolisian yang berkeadilan dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan kode etik profesi di kalangan aparat kepolisian.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan campuran empiris dan normatif. Menurut Priyatni, dkk (2020), penelitian kualitatif merupakan metode yang sistematis untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan fenomena sosial secara komprehensif, baik pada level individual maupun kolektif.

Dalam konteks metodologis, penelitian hukum dibedakan menjadi dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan empiris atau socio-legal research, yang menurut Sonata (2014) tidak sekadar memandang hukum sebagai disiplin preskriptif, melainkan juga sebagai realitas empiris yang dinamis. Kedua, penelitian hukum normatif, sebagaimana dikemukakan Peter Marzuki (2007), bertujuan mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum.

Dari perspektif sumber data, penelitian hukum normatif cenderung identik dengan penelitian kepustakaan karena mengandalkan dokumen sebagai bahan kajian. Sebaliknya, penelitian hukum empiris serupa dengan penelitian lapangan yang menitikberatkan pada data primer. Adapun bahan penelitian dalam studi ini mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berita terkait etika profesi kepolisian serta implikasinya terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris dalam mengkaji permasalahan hukum yang kompleks.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum**

Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga negara dan bagian dari birokrasi pemerintahan. Secara umum, tugas polisi mencakup pemberantasan kejahatan, pemeliharaan ketertiban, dan perlindungan masyarakat dari ancaman. Oleh karena itu, polisi sering diidentifikasi sebagai lembaga penegakan hukum, pemelihara ketertiban, penjaga perdamaian, serta pelayan publik. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian memiliki etika profesi yang harus dijunjung demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Kode etik untuk profesi kepolisian tidak hanya berlandaskan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Kapolri. Dengan demikian, kode etik profesi Polri memiliki kekuatan mengikat bagi setiap anggota Polri.

Tujuan adanya etika kepolisian ini guna menempatkan Etika Kepolisian secara proporsional dalam hubungannya dengan masyarakat, sekaligus memberikan keyakinan kepada polisi bahwa internalisasi Etika Kepolisian yang benar, baik, dan kuat akan menjadi sarana untuk:

1. “Mewujudkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang pada gilirannya dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2. Mencapai keberhasilan dalam penugasan.
3. Membangun kebersamaan dan kemitraan sebagai dasar untuk membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien, modern, bersih, dan berwibawa, yang dihargai dan dicintai oleh Masyarakat” (Situmorang, 2016).

Selaras dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang tujuan Kode Etik Profesi yang tercantum didalam pasal 2 menyatakan bahwa tujuan adanya etika profesi kepolisian ini diantaranya:

1. “Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum kepolisian.
2. Memantapkan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas Anggota Polri
3. Menyamakan pola pikir, sikap dan tindak Anggota Polri
4. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri dan
5. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.”

Anggota kepolisian yang melanggar kode etik diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang di antaranya ialah:

1. “Tindakan pelanggar dianggap sebagai perilaku yang tidak terpuji.
2. Pelanggar diwajibkan untuk meminta maaf secara langsung di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi dan/atau

secara tertulis kepada pimpinan Polri serta pihak yang dirugikan.

3. Pelanggar harus mengikuti program pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi, dengan durasi minimal 1 (satu) minggu dan maksimal 1 (satu) bulan.
4. Pelanggar akan dipindahkan ke jabatan lain yang bersifat demosi selama minimal 1 (satu) tahun.
5. Pelanggar akan dipindahkan ke fungsi lain yang bersifat demosi selama minimal 1 (satu) tahun.
6. Pelanggar akan dipindahkan ke wilayah lain yang bersifat demosi selama minimal 1 (satu) tahun dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.”

Kepolisian merupakan salah satu instrumen penegak hukum yang mana dalam hal ini merupakan pelayan, pengayom serta pelindung masyarakat. Penerapan aturan yang ketat memastikan setiap tindakan didasarkan pada hukum yang jelas serta memfokuskan perhatian pada pengelolaan masyarakat sebagai tanggung jawab manusia dalam mencapai kesejahteraan yang dianggap sebagai nilai utama (Indra, 2021).

Tugas kepolisian sebagai lembaga yang melindungi masyarakat secara inheren bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh kepolisian seharusnya diarahkan untuk menghasilkan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh aparat kepolisian harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan memberikan manfaat terbaik bagi kepentingan publik, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Etika profesi dalam penegakan hukum sebagai alat utama untuk mencapai kebaikan yang maksimal bagi masyarakat. Dalam hal ini, etika profesi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem keadilan yang tidak hanya fokus pada prosedur formal, tetapi juga

mempertimbangkan dampak nyata dari setiap tindakan hukum. Prinsip pelayanan kepolisian mengharuskan setiap aparat penegak hukum untuk mengutamakan kepentingan publik, meningkatkan keadilan, dan mengurangi penderitaan masyarakat. Hal ini akan mendorong praktik penegakan hukum yang lebih manusiawi, seimbang, dan adil. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama dari sistem hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial, memberikan perlindungan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sejatinya, pelaksanaan implementasi dari Kode Etik Kepolisian sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan. Selaras dengan tujuannya diciptakan kode etik ini yaitu menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Nilai Tribrata terdiri dari:

1. “Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.”

Kemudian, nilai-nilai Catur Prasetya yang terdiri dari:

1. “Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum dan
4. Memelihara perasaan tentram dan damai (Ririn Margiyanti, 2022).”

Implementasi kode etik memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Keterbukaan dalam proses penegakan hukum serta konsistensi dalam

penerapan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri menjadi indikator utama dalam menciptakan sistem peradilan yang dapat dipercaya. Hal ini terlihat dalam mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya implementasi nilai-nilai kode etik besar harapannya tidak ada lagi aparat kepolisian yang malah menjadi pelaku kejahatan karena hal tersebut tidak sesuai dari nilai Catur Prasetya yakni menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia. Selain itu, dengan adanya penerapan ini diharapkan aparat kepolisian yang melakukan tindak kejahatan proses hukumnya tidak pandang bulu dan konsisten akan keterbukaan kepada masyarakat agar terciptanya kepercayaan publik.

## **B. Faktor Penghambat Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian**

Berdasarkan penelitian, sejumlah hambatan signifikan menghalang implementasi kode etik kepolisian dapat diidentifikasi. Menurut hasil wawancara, terdapat kompleksitas internal yang mempengaruhi perilaku aparat, seperti loyalitas jabatan dan tekanan ekonomi. Sumaryono (dalam Niru Sinaga, 2020) mengidentifikasi lima permasalahan utama, yakni:

1. “Rendahnya kualitas pengetahuan profesional hukum
2. Penyalahgunaan profesi hukum
3. Kecenderungan profesi hukum bergeser menjadi kegiatan bisnis
4. Menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial
5. Sistem yang sudah tidak relevan”

Dalam konteks kelembagaan, Polri menghadapi beragam tantangan etis. Riyan, dkk (2024) mencatat beberapa kendala krusial, di antaranya ketidakjelasan peraturan sanksi dan rendahnya kesadaran

kepatuhan anggota terhadap kode etik profesi. Faktor internal seperti pengaruh jabatan dan tuntutan kebutuhan ekonomi kerap mendorong pelanggaran etika, seperti praktik korupsi, pungli, dan kolusi.

Etika profesi kepolisian, menurut Budi Rizki (2020), “merupakan manifestasi nilai-nilai Tribrata yang berlandaskan Pancasila”. Moralitas anggota kepolisian berperan signifikan dalam membentuk citra institusi. Dilema moral seringkali muncul, misalnya antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Beberapa faktor eksternal turut memengaruhi implementasi kode etik, seperti:

1. “Kemajuan teknologi yang tidak sejalan dengan perkembangan hukum
2. Kurangnya komitmen pelaksanaan
3. Rendahnya kesadaran pengembangan SDM
4. Lemahnya regulasi dan petunjuk teknis
5. Standar moral yang rendah”

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan perbaikan sistem, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan komitmen moral dalam lingkungan kepolisian.

### **C. Penegakan Hukum Yang Adil Dan Transparan**

Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah konsep yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, akses yang setara terhadap keadilan, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Definisi ini menekankan bahwa semua individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau status lainnya. Keadilan dalam penegakan hukum juga berarti bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan proses hukum yang adil serta proporsional. (Dwilianto, dkk, 2024)

Penegakan hukum dan etika profesi kepolisian saling terkait, karena etika memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan tindakan di kepolisian. Bagaimana prinsip-prinsip moral dapat membantu petugas kepolisian bertindak secara adil dan tidak memihak adalah contoh bahwa etika dapat memengaruhi pengambilan keputusan kepolisian. Ketika anggota kepolisian bertindak dengan kode etik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat mengurangi terjadinya hal tersebut. Selain itu, etika merupakan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat ketika masyarakat melihat polisi bertindak jujur dan menghormati hak individu, mereka lebih percaya dengan penegak hukum.

Pejabat publik yang berperilaku secara sesuai menunjukkan komitmen terhadap perilaku yang baik dan meningkatkan kredibilitas dan reputasi institusi di mata masyarakat. Hal ini penting karena kepercayaan publik adalah aset yang sangat berharga. Etika juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik karena warga negara merasa dihargai dan diakui saat mereka membuat keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan etika yang konsisten dalam setiap aspek pemerintahan tidak hanya memperkuat kepercayaan orang tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan (Hayani, Dkk, 2024).

#### **IV. KESIMPULAN**

Penegakan hukum dalam masyarakat beradab memerlukan aparat hukum yang profesional dan bermoral. Profesionalisme hukum tidak sekadar menjalankan prosedur, tetapi mampu menganalisis persoalan hukum secara komprehensif, sensitif terhadap dinamika sosial, dan menggunakan hukum sebagai instrumen penyelesaian masalah yang bijaksana.

Hakikat penegakan hukum adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bermartabat. Sistem hukum harus melampaui pemenuhan prosedural menuju perwujudan keadilan substantif,

melindungi hak asasi manusia, dan menjamin kepastian hukum yang nyata bagi setiap warga negara. Dengan demikian, profesionalisme hukum menjadi kunci transformasi sosial menuju masyarakat yang berkeadilan, transparan, dan bermartabat

## DAFTAR REFERENSI

- Pemerintah Indonesia. 2006. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Negara Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian.
- Jusuf, M B. Ramadhan, Rafli Riski. Fallah, Muhammad Rafly, Dkk. (2023). Pengenalan Aparatur Penegak Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Nusantra: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023) 1:2, 1-25
- Alfian, Elvi. (2020). TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAK HUKUM. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(1), Juni 2020, 27-37
- Sindonews (20219). LSI tangkap ketidak puasan rakyat atas penegak hukum. Diakses dari Sindonews.com
- Putri, Larashati & Imanullah, Mochammad Najib (2023). Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 11, Nomor 1, 2023 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818.
- Yusuf, Muhammad Dafi & Belarminus, Robertus. (2024). Kronologi Polisi Tembak Pelajar Semarang Berbeda, Polda Jateng Bantah Ada Rekayasa Kasus
- Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kronologi Polisi Tembak Pelajar Semarang Berbeda, Polda Jateng Bantah Ada Rekayasa kasus diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2024/12/04/143930078/kronologi-polisi-tembak-pelajar-semarang-berbeda-polda-jateng-bantah-ada>.

- Priyatni, Endah Tri. Suryani. Rifka. Supriyatno. Zakaria, Dkk (2020). Pemanfaatan Nvivo dalam Kegiatan Kualitatif. Malang, 2020.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Peter Mahmud Marzuki (2007) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Situmorang, Lundu Harapan (2016). FUNGSI KODE ETIK KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Sinaga, Niru Anita (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*.
- Rahmatullah, Indra (2021). Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 4 (2021)
- Yudinata, Riyan. Nurwandi. Andri. Nuraini, Siti, Dkk (2024). FUNGSI KODE ETIK POLISI DALAM MENCEGAH PELANGGARAN YANG DILAKUKAN APARAT PENEGAK HUKUM. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 02, No. 01, Juni 2024, Pages: 32-44
- Juwita, Tiara (2024). Versi Lain Kronologi Kasus Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang, Bermula Korban Senggol Mobil Anggota Polisi. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/versi-lain-kronologi-kasus-polisi-tembak-siswa-smk-di-semarang-bermula-korban-senggol-mobil-anggota-polisi--1175678>
- CNN Indonesia (2024). Kronologi Polisi Tembak Siswa SMK versi Kapolrestabes Semarang. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241203112059-12->

[1173183/kronologi-polisi-tembak-siswa-smk-versi-kapolrestabes-semarang](https://www.kapolrestabes-semarang.go.id/1173183/kronologi-polisi-tembak-siswa-smk-versi-kapolrestabes-semarang)

Margiyanti, Ririn. (2022). Isi Bunyi Tri Brata dan Catur Prasetya: Pedoman Anggota Kepolisian. Diakses dari <https://tirto.id/isi-bunyi-tri-brata-dan-catur-prasetya-pedoman-anggota-kepolisian-gvvB>

Rizki, Budi. (2020). Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandarlampung: Pagar Alam Kedaton

Rafli,Alya,Intan,Alwi,Bambang. (2024) Penegakan Hukum yang Berkeadilan. :Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat Vol.2, No.3 September 2024

Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(4), 259-268.